



PUTUSAN

Nomor 202/Pid.B/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : HARMAI DONI Pgl.DONI Als.DON PONCON Bin SAHAR PONCON;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 11 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Bahari No. 57 RT 002 Rw 003 Kel. Ulak Karang Selatan Kec. Padang Utara Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : RONI ANWAR Pgl.RONI Als.TANDO Bin SYAMSU ANWAR;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 29 Agustus 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Bahari RT. 001 RW. 002 Kel. Ulak Karang Utara Kecamatan Padang Utara Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Januari 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 202/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 18 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 18 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HARMAI DONI Pgl. DONI Als. DON PONCON Bin SAHAR PONCON dan Terdakwa RONI ANWAR Pgl. RONI Als. TANDO Bin SYAMSU ANWAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana dalam dakwaan kami melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing 1 (satu) tahunpenjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda motor merkhonda Supra X 125 Tahun 2011 warnahitamNo.Pol BA-5981-TW, No.ka MH1JB9124BK623335, No sin JB91E2596589;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda Supra X 125 Tahun 2011 warna hitam No.Pol BA-5981-TW, No.ka MH1JB9124BK623335, No sin JB91E2596589;

Dikembalikan kepada saksi korban Kadirman Pgl. Kadir.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum mengatakan tetap dengan Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HARMAI DONI Pgl. DONI Als. DON PONCON Bin SAHAR PONCON bersama-sama dengan RONI ANWAR Pgl. RONI Als. TANDO Bin SYAMSU ANWAR pada hari Sabtu tanggal 30 September 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di samping rumah Jalan Bahari No. 61 Kel. Ulak Karang Selatan Kec. Padang Utara Kota Padang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, berupa sebuah becak merk Honda Supra X 125 warna merah-hitam BA-3473-BC warna hitam dengan nomor rangka : MH1JB9124BK623335 dan Nosin: JB91E2596589 milik dari saksi korban KADIRMAN Pgl. KADIR, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa Pgl. DONI sedang duduk di sebuah warung yang berada di dekat Simpang jalan Bahari Ulak Karang, tiba-tiba Terdakwa Pgl. RONI datang dan memanggil Terdakwa Pgl. DONI sambil berkata "bisa mencari becak kawan, (bisa mencari becak kawan)," lalu dijawab oleh Terdakwa Pgl. DONI "basaba dulu awak cari jalan lu, (bersabar dulu saya cari jalan dulu)," setelah itu Terdakwa Pgl. Doni berkata kepada Terdakwa Pgl. Roni "becak si Kadir jo awak karajoan baa, (becak sikadir saja kita kerjain gimana)," dan dijawab lagi oleh Terdakwa Pgl. RONI "jadi ndak baaa doh, awak paralu kepeng bana untuk pambayiah utang, (jadi tidak apa-apa, saya perlu uang untuk membayar hutang)," lalu Terdakwa Pgl. Doni berkata "lai ado lubangnya ron, (ada tempat menjualnya ron), lalu dijawab oleh Terdakwa Pgl. Roni "ada". Kemudian Terdakwa Pgl. Doni pulang ke rumah, dan pada keesokan harinya jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib ketika itu Terdakwa Pgl. Doni dan Terdakwa Pgl. Roi duduk di

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Pdg



kedai dekat simpang jalan Bahari dan Terdakwa Roni berkata kepada Terdakwa Pgl. Doni "jam bara awak karajo kawan,(jam berapa kita kerja kawan)," lalu Terdakwa menjawab "tunggu lah laruik malam urang lah lalok baru awak karajoan, (tunggu lah larut malam, orang sudah tidur baru kita kerjain), kemudian Terdakwa Pgl. Doni mencari kunci-kunci pembukak roda di dekat rumah orang tua Terdakwa Pgl. Doni dan kembali duduk ke warung di simpang jalan Bahari bersama Terdakwa Pgl. Roni. Dan selanjutnya sekira pukul 01.45 Wlb para Terdakwa berjalan menuju rumah saksi korban dan sekira pukul 02.00 Wlb para Terdakwa sampai dirumah saksi korban dan melihat ada becak motor disamping rumah, selanjutnya tanpa ijin dari saksi Korban Kadir, Terdakwa Pgl. DONI langsung membuka roda depan becak motor sedangkan Terdakwa Pgl. RONI melihat-lihat orang sekitar, dan kemudian Terdakwa Pgl. Roni juga ikut membuka gembok becak motor dan kembali memasang kembali roda becak motor tersebut dan mendorong becak motor tersebut bersama-sama sampai ke jalan, dan sesampainya di Jalan barulah Terdakwa Pgl. Doni menghidupkan becak motor tersebut dan membawa pergi becak motor tersebut bersama dengan Terdakwa Pgl. Roni.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kadirman Pgl. Kadir, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi adalah korban perkara pencurian becak motor yang dilakukan oleh para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2024 bertempat di Jl. Bahari No. 61 Kel. Ulak karang Selatan Kec. Padang Utara Kota Padang;
- Bahwa saksi menaruh becak motor saksi disamping rumah saksi dalam keadaan kunci stang terkunci pada malam hari sbelum kehilangan;
- Bahwa pada keesokan harinya pada pagi harinya saksi sudah tidak melihat keberadaan becak motor milik saksi lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi bercerita kepada saksi Pgl. Syafii dan langsung juga lapor ke polsek padang utara;
 - Bahwa pada tanggal 13 Januari 2024 para terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa saat saksi dipertemukan dengan para terdakwa, para terdakwa mengakui telah mengambil becak motor saksi dengan tanpa seizin dari saksi korban;
 - Bahwa pengakuan para terdakwa becak motor saksi telah berhasil dijual oleh para terdakwa dan kemudian atas informasi terdakwa sepeda motor saksi dapat diketemukan kembali, namun becaknya tidak dapat ditemukan lagi karena telah di jual ke pengepul barang bekas.
 - Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada para terdakwa untuk memiliki dan mengambil 1 (satu) buah becak motor milik saksi;
 - Bahwa perbuatan para terdakwa membuat saksi korban rugi lebih kurang 8 (delapan) juta rupiah;
 - Bahwa saksi korban telah memberikan maaf dan telah berdamai dengan para saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Syafii Pgl. Syafii**, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, karena tinggal di lingkungan yang sama;
- Bahwa saksi korban dalam perkara pencurian becak motor yang dilakukan oleh para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2024 bertempat di Jl. Bahari No. 61 Kel. Ulak karang Selatan Kec. Padang Utara Kota Padang adalah saksi kadirman;
- Bahwa saksi korban menaruh becak motor saksi disamping rumah saksi korban dalam keadaan kunci stang terkunci pada malam hari sbelum kehilangan;
- Bahwa pada keesokan harinya pada pagi harinya saksi korban sudah tidak melihat keberadaan becak motor milik saksi lagi;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban bercerita kepada saksi dan langsung juga lapor ke polsek padang utara;
- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2024 para terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi dipertemukan dengan para terdakwa, para terdakwa mengakui telah mengambil becak motor saksi dengan tanpa seizin dari saksi korban;
- Bahwa pengakuan para terdakwa becak motor saksi telah berhasil dijual oleh para terdakwa dan kemudian atas informasi terdakwa sepeda motor saksi dapat diketemukan kembali, namun becaknya tidak dapat ditemukan lagi karena telah di jual ke pengepul barang bekas.
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada para terdakwa untuk memiliki dan mengambil 1 (satu) buah becak motor milik saksi;
- Bahwa perbuatan para terdakwa membuat saksi korban rugi lebih kurang 8 (delapan) juta rupiah;
- Bahwa saksi korban telah memberikan maaf dan telah berdamai dengan para saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 **Harmat Doni pgl. Doni als. Don Poncon**, menerangkan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian becak motor pada hari Sabtu tanggal 30 September 2024 bertempat di Jl. Bahari No. 61 Kel. Ulak Karang Selatan Kec. Padang Utara Kota Padang.
- Bahwa terdakwa mengajak Terdakwa Roni Anwar untuk mengambil becak motor saksi korban yang terparkir di halaman rumah saksi korban;
- Bahwa terdakwa membuka ban motor becak dan kemudian memasangnya lagi sehingga becak motor tersebut bisa di bawa pergi dari halaman rumah saksi korban;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil becak motor tidak ada ijin terlebih dahulu dengan saksi korban;
- Bahwa terdakwa telah menjual becak motor milik saksi korban kepada pengepul barang bekas;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan terdakwa;

Terdakwa 2 **Roni Anwar Pgl. Roni als. Tando bin Syamsu Anwar**, menerangkan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa belum pernah

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian becak motor pada hari Sabtu tanggal 30 September 2024 bertempat di Jl. Bahari No. 61 Kel. Ulak Karang Selatan Kec. Padang Utara Kota Padang.
- Bahwa terdakwa membuka ban motor becak dan kemudian memasangnya lagi sehingga becak motor tersebut bisa di bawa pergi dari halaman rumah saksi korban;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil becak motor tidak ada ijin terlebih dahulu dengan saksi korban;
- Bahwa terdakwa telah menjual becak motor milik saksi korban kepada pengepul barang bekas;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk honda Supra X 125 Tahun 2011 warna hitam No.Pol BA-5981-TW, No.ka MH1JB9124BK623335, No sin JB91E2596589;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda Supra X 125 Tahun 2011 warna hitam No.Pol BA-5981-TW, No.ka MH1JB9124BK623335, No sin JB91E2596589;

Barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun para Terdakwa dan telah dibenarkan serta telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian becak motor pada hari Sabtu tanggal 30 September 2024 bertempat di Jl. Bahari No. 61 Kel. Ulak Karang Selatan Kec. Padang Utara Kota Padang;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa Pgl. DONI sedang duduk di sebuah warung yang berada di dekat Simpang jalan Bahari Ulak Karang, tiba-tiba Terdakwa Pgl. RONI datang dan memanggil Terdakwa Pgl. DONI sambil

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Pdg



berkata “bisa mencari becak kawan, (bisa mencari becak kawan),” lalu dijawab oleh Terdakwa Pgl. DONI “basaba dulu awak cari jalan lu, (bersabar dulu saya cari jalan dulu),” setelah itu Terdakwa Pgl. Doni berkata kepada Terdakwa Pgl. Roni “becak si Kadir jo awak karajoan baa, (becak sikadir saja kita kerjain gimana),” dan dijawab lagi oleh Terdakwa Pgl. RONI “jadi ndak baaa doh, awak paralu kepeng bana untuk pambayah utang, (jadi tidak apa-apa, saya perlu uang untuk membayar hutang),” lalu Terdakwa Pgl. Doni berkata “lai ado lubangnya ron, (ada tempat menjualnya ron), lalu dijawab oleh Terdakwa Pgl. Roni “ada”. Kemudian Terdakwa Pgl. Doni pulang ke rumah, dan pada keesokan harinya jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib ketika itu Terdakwa Pgl. Doni dan Terdakwa Pgl. Roi duduk di kedai dekat simpang jalan Bahari dan Terdakwa Roni berkata kepada Terdakwa Pgl. Doni “jam bara awak karajo kawan,(jam berapa kita kerja kawan),” lalu Terdakwa menjawab “tunggu lah laruik malam urang lah lalok baru awak karajoan, (tunggu lah larut malam, orang sudah tidur baru kita kerjain), kemudian Terdakwa Pgl. Doni mencari kunci-kunci pembukak roda di dekat rumah orang tua Terdakwa Pgl. Doni dan kembali duduk ke warung di simpang jalan Bahari bersama Terdakwa Pgl. Roni;

- Bahwa sekira pukul 01.45 Wib para Terdakwa berjalan menuju rumah saksi korban dan sekira pukul 02.00 Wib para Terdakwa sampai di rumah saksi korban dan melihat ada becak motor disamping rumah, selanjutnya tanpa ijin dari saksi Korban Kadir, Terdakwa Pgl. DONI langsung membuka roda depan becak motor sedangkan Terdakwa Pgl. RONI melihat-lihat orang sekitar, dan kemudian Terdakwa Pgl. Roni juga ikut membuka gembok becak motor dan kembali memasang kembali roda becak motor tersebut dan mendorong becak motor tersebut bersama-sama sampai ke jalan, dan sesampainya di Jalan barulah Terdakwa Pgl. Doni menghidupkan becak motor tersebut dan membawa pergi becak motor tersebut bersama dengan Terdakwa Pgl. Roni;
- Bahwa para terdakwa dalam mengambil becak motor tidak ada ijin terlebih dahulu dengan saksi korban;
- Bahwa para terdakwa telah menjual becak motor milik saksi korban kepada pengepul barang bekas;
- Bahwa para terdakwa menyesal atas perbuatan terdakwa;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah menunjuk pada orang-perorangan sebagai subyek hukum pemangku hak dan kewajiban (*natuurlijke person*) atau pelaku tindak pidana yang dalam doktrin hukum pidana menganut asas bahwa yang bersalah atau yang dapat dipersalahkan karena melakukan suatu tindak pidana adalah orang atau manusia yang dapat dimintai pertanggungjawaban kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa 1 Harmai Doni Pgl. Doni als. Don Poncon Bin Sahar Poncon** dan **Terdakwa 2 Roni Anwar Pgl. Roni als. Tando Bin Syamsu Anwar**, dengan seluruh identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan setelah Majelis Hakim menelitinya ternyata sesuai satu sama lain sebagaimana dapat dilihat dalam bagian awal putusan ini dan oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa pelaku yang diduga melakukan tindak pidana adalah terdakwa sendiri dan bukan orang lain sehingga tidak mengandung *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil barang sesuatu” adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaanya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sesuatu barang adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula sedangkan barang tersebut adalah milik orang lain bukan milik pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa para terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian atas Tindakan Pidana Pencurian becak motor pada hari Sabtu tanggal 30 September 2024 bertempat di Jl. Bahari No. 61 Kel. Ulak karang Selatan Kec. Padang Utara Kota Padang;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa Pgl. DONI sedang duduk di sebuah warung yang berada di dekat Simpang jalan Bahari Ulak Karang, tiba-tiba Terdakwa Pgl. RONI datang dan memanggil Terdakwa Pgl. DONI sambil berkata "bisa mencari becak kawan, (bisa mencari becak kawan)," lalu dijawab oleh Terdakwa Pgl. DONI "basaba dulu awak cari jalan lu, (bersabar dulu saya cari jalan dulu)," setelah itu Terdakwa Pgl. Doni berkata kepada Terdakwa Pgl. Roni "becak si Kadir jo awak karajoan baa, (becak sikadir saja kita kerjain gimana)," dan dijawab lagi oleh Terdakwa Pgl. RONI "jadi ndak baaa doh, awak paralu kepeng bana untuk pambayiah utang, (jadi tidak apa-apa, saya perlu uang untuk membayar hutang)," lalu Terdakwa Pgl. Doni berkata "lai ado lubangnya ron, (ada tempat menjualnya ron), lalu dijawab oleh Terdakwa Pgl. Roni "ada". Kemudian Terdakwa Pgl. Doni pulang ke rumah, dan pada keesokan harinya jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib ketika itu Terdakwa Pgl. Doni dan Terdakwa Pgl. Roi duduk di kedai dekat simpang jalan Bahari dan Terdakwa Roni berkata kepada Terdakwa Pgl. Doni "jam bara awak karajo kawan,(jam berapa kita kerja kawan)," lalu Terdakwa menjawab "tunggu lah laruik malam urang lah lalok baru awak karajoan, (tunggu lah larut malam, orang sudah tidur baru kita kerjain), kemudian Terdakwa Pgl. Doni mencari kunci-kunci pembukak roda di dekat rumah orang tua Terdakwa Pgl. Doni dan kembali duduk ke warung di simpang jalan Bahari bersama Terdakwa Pgl. Roni;

Menimbang, bahwa sekira pukul 01.45 Wib para Terdakwa berjalan menuju rumah saksi korban dan sekira pukul 02.00 Wib para Terdakwa sampai di rumah saksi korban dan melihat ada becak motor disamping rumah, selanjutnya tanpa ijin dari saksi Korban Kadir, Terdakwa Pgl. DONI langsung membuka roda depan becak motor sedangkan Terdakwa Pgl. RONI melihat-lihat orang sekitar, dan kemudian Terdakwa Pgl. Roni juga ikut membuka gembok becak motor dan kembali memasang kembali roda becak motor

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Pdg



tersebut dan mendorong becak motor tersebut bersama-sama sampai ke jalan, dan sesampainya di Jalan barulah Terdakwa Pgl. Doni menghidupkan becak motor tersebut dan membawa pergi becak motor tersebut bersama dengan Terdakwa Pgl. Ronipara terdakwa dalam mengambil becak motor tidak ada ijin terlebih dahulu dengan saksi korban, para terdakwa telah menjual becak motor milik saksi korban kepada pengepul barang bekas, para terdakwa menyesal atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seorang bersalah melakukan tindak pidana pencurian, unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berjumlah cukup untuk membuktikan karena perbuatan tersebut harus diikuti dengan maksud memiliki dan bertentangan dengan hak pemilik barang tersebut atau dengan kata lain dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata maksud dalam unsur ini adalah sikap batin si pelaku yang dalam perkara ini adalah sikap batin si Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai melawan hukum (wederechtelijk), dalam praktek juga sering dipergunakan istilah-istilah lain yaitu, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (zonder bevoegdheid), on rechtmatigedaad, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (zonder eigen recht), melampaui wewenang (met overschrijding van zijn bevoegdheid), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (zonder eigen recht) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (wederechtelijk). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (wedertegen) dengan hukum (vide Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, unsur “melawan hukum” dalam kasus in casu haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (in casu korban);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa para terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan Pidana Pencurian becak motor pada hari Sabtu tanggal 30 September 2024 bertempat di Jl. Bahari No. 61 Kel. Ulak karang Selatan Kec. Padang Utara Kota Padang;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa Pgl. DONI sedang duduk di sebuah warung yang berada di dekat Simpang jalan Bahari Ulak Karang, tiba-tiba Terdakwa Pgl. RONI datang dan memanggil Terdakwa Pgl. DONI sambil berkata "bisa mencari becak kawan, (bisa mencari becak kawan)," lalu dijawab oleh Terdakwa Pgl. DONI "basaba dulu awak cari jalan lu, (bersabar dulu saya cari jalan dulu)," setelah itu Terdakwa Pgl. Doni berkata kepada Terdakwa Pgl. Roni "becak si Kadir jo awak karajoan baa, (becak sikadir saja kita kerjain gimana)," dan dijawab lagi oleh Terdakwa Pgl. RONI "jadi ndak baaa doh, awak paralu kepeng bana untuk pambayiah utang, (jadi tidak apa-apa, saya perlu uang untuk membayar hutang)," lalu Terdakwa Pgl. Doni berkata "lai ado lubangnya ron, (ada tempat menjualnya ron), lalu dijawan oleh Terdakwa Pgl. Roni "ada". Kemudian Terdakwa Pgl. Doni pulang ke rumah, dan pada keesokan harinya jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib ketika itu Terdakwa Pgl. Doni dan Terdakwa Pgl. Roi duduk di kedai dekat simpang jalan Bahari dan Terdakwa Roni berkata kepada Terdakwa Pgl. Doni "jam bara awak karajo kawan,(jam berapa kita kerja kawan)," lalu Terdakwa menjawab "tunggu lah laruik malam urang lah lalok baru awak karajoan, (tunggu lah larut malam, orang sudah tidur baru kita kerjain), kemudian Terdakwa Pgl. Doni mencari kunci-kunci pembukak roda di dekat rumah orang tua Terdakwa Pgl. Doni dan kembali duduk ke warung di simpang jalan Bahari bersama Terdakwa Pgl. Roni;

Menimbang, bahwa sekira pukul 01.45 Wib para Terdakwa berjalan menuju rumah saksi korban dan sekira pukul 02.00 Wib para Terdakwa sampai di rumah saksi korban dan melihat ada becak motor disamping rumah, selanjutnya tanpa ijin dari saksi Korban Kadir, Terdakwa Pgl. DONI langsung membuka roda depan becak motor sedangkan Terdakwa Pgl. RONI melihat-lihat orang sekitar, dan kemudian Terdakwa Pgl. Roni juga ikut membuka gembok becak motor dan kembali memasang kembali roda becak motor tersebut dan mendorong becak motor tersebut bersama-sama sampai ke jalan, dan sesampainya di Jalan barulah Terdakwa Pgl. Doni menghidupkan becak motor tersebut dan membawa pergi becak motor tersebut bersama dengan Terdakwa Pgl. Ronipara terdakwa dalam mengambil becak motor tidak ada ijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu dengan saksi korban, para terdakwa telah menjual becak motor milik saksi korban kepada pengepul barang bekas, para terdakwa menyesal atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Yang Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, sehingga pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bilamana satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur diatas terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa para terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian atas Tindakan Pidana Pencurian becak motor pada hari Sabtu tanggal 30 September 2024 bertempat di Jl. Bahari No. 61 Kel. Ulak karang Selatan Kec. Padang Utara Kota Padang;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa Pgl. DONI sedang duduk di sebuah warung yang berada di dekat Simpang jalan Bahari Ulak Karang, tiba-tiba Terdakwa Pgl. RONI datang dan memanggil Terdakwa Pgl. DONI sambil berkata “bisa mencari becak kawan, (bisa mencari becak kawan),” lalu dijawab oleh Terdakwa Pgl. DONI “basaba dulu awak cari jalan lu, (bersabar dulu saya cari jalan dulu),” setelah itu Terdakwa Pgl. Doni berkata kepada Terdakwa Pgl. Roni “becak si Kadir jo awak karajoan baa, (becak sikadir saja kita kerjain gimana),” dan dijawab lagi oleh Terdakwa Pgl. RONI “jadi ndak baaa doh, awak paralu kepeng bana untuk pambayiah utang, (jadi tidak apa-apa, saya perlu uang untuk membayar hutang),” lalu Terdakwa Pgl. Doni berkata “lai ado lubangnya ron, (ada tempat menjualnya ron), lalu dijawan oleh Terdakwa Pgl. Roni “ada”. Kemudian Terdakwa Pgl. Doni pulang ke rumah, dan pada keesokan harinya umat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib ketika itu Terdakwa Pgl. Doni dan Terdakwa Pgl. Roi duduk di kedai dekat simpang jalan Bahari dan Terdakwa Roni berkata kepada Terdakwa Pgl. Doni “jam bara awak karajo kawan, (jam berapa kita kerja kawan),” lalu Terdakwa

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab “tunggu lah laruik malam urang lah lalok baru awak karajoan, (tunggu lah larut malam, orang sudah tidur baru kita kerjain), kemudian Terdakwa Pgl. Doni mencari kunci-kunci pembukak roda di dekat rumah orang tua Terdakwa Pgl. Doni dan kembali duduk ke warung di simpang jalan Bahari bersama Terdakwa Pgl. Roni;

Menimbang, bahwa sekira pukul 01.45 Wlb para Terdakwa berjalan menuju rumah saksi korban dan sekira pukul 02.00 Wlb para Terdakwa sampai di rumah saksi korban dan melihat ada becak motor disamping rumah, selanjutnya tanpa ijin dari saksi Korban Kadir, Terdakwa Pgl. DONI langsung membuka roda depan becak motor sedangkan Terdakwa Pgl. RONI melihat-lihat orang sekitar, dan kemudian Terdakwa Pgl. Roni juga ikut membuka gembok becak motor dan kembali memasang kembali roda becak motor tersebut dan mendorong becak motor tersebut bersama-sama sampai ke jalan, dan sesampainya di Jalan barulah Terdakwa Pgl. Doni menghidupkan becak motor tersebut dan membawa pergi becak motor tersebut bersama dengan Terdakwa Pgl. Roni para terdakwa dalam mengambil becak motor tidak ada ijin terlebih dahulu dengan saksi korban, para terdakwa telah menjual becak motor milik saksi korban kepada pengepul barang bekas, para terdakwa menyesal atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum dan Permohonan para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap para Terdakwa sudah cukup adil dan sudah setimpal dengan perbuatannya sebagai sarana edukasi bagi para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra X 125 Tahun 2011 warnahitamNo.Pol BA-5981-TW, No.kas MH1JB9124BK623335, No sin JB91E2596589 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda Supra X 125 Tahun 2011 warna hitam No.Pol BA-5981-TW, No.kas MH1JB9124BK623335, No sin JB91E2596589, terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi korban Kadirman Pgl. Kadir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdawka meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa sudah berdamai dengan saksi korban;
- Sepeda motor saksi korban berhasil ditemukan kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1. HARMAI DONI Pgl. DONI Als. DON PONCON Bin SAHAR PONCON dan Terdakwa 2. RONI ANWAR Pgl. RONI Als. TANDO Bin SYAMSU ANWAR** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Pencurian Dalam Yang Keadaan Memberatkan"*, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa 1. HARMAI DONI Pgl. DONI Als. DON PONCON Bin SAHAR PONCON dan Terdakwa 2. RONI ANWAR Pgl. RONI Als. TANDO Bin SYAMSU ANWAR** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk honda Supra X 125 Tahun 2011 warnahitamNo.Pol BA-5981-TW, No.ka MH1JB9124BK623335, No sin JB91E2596589;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda Supra X 125 Tahun 2011 warna hitam No.Pol BA-5981-TW, No.ka MH1JB9124BK623335, No sin JB91E2596589;Dikembalikan kepada saksi korban Kadirman Pgl. Kadir;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, oleh kami, Juandra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bakri, S.H., M.Hum., dan Said Hamrizal Zulfi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musinah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta

dihadiri oleh Awilda, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakri, S.H., M.Hum.

Juandra, S.H., M.H.

Said Hamrizal Zulfi, S.H.

Panitera Pengganti,

Musinah, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)